



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAMA RASEN, S.H.,M.H. SUNGGUL SIANIPAR, S.H. MUHAMMAD MUNIR MUTHE, S.H., Advokat yang berkantor di Medan Jalan Brigjen Katamso No. 32 Gg. Barisan No. 32 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya

*Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah , yang menikah pada hari Minggu, 6 Juni 2021 sebagaimana yang tertuang di dalam Buku Nikah Kutipan Akta Nikah No 1115/57/VI/2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Percut Sei Tuan ;
2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon yang terletak di kota Bireun ;
3. Bahwa dari mulai sejak awal pernikahan Antara Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang terjadi karena Perjudohan, hal tersebut Pemohon turuti di karenakan semata – mata ingin berbakti kepada orang tua Pemohon namun lama – kelamaan banyak ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan timbulnya pertengkaran ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Tepatnya sehari usia pernikahan Termohon sudah menunjukkan penyesalan menikah dengan Termohon hal tersebut diutarakan Termohon pada saat dua hari usia penikahan Termohon mengatakan “ Aku ngak Cocok sama kau “ karena ngak ngerti politik dan kurang wawasan dan memiliki banyak kekurangan namun menanggapi hal tersebut Pemohon bersikap sabar dan tenang, dan di keesokan harinya Termohon juga mengatakan “ kalau ngak cocok ngak apa-apa cari yang lain aja “ dan Pemohon juga tetap tidak menghiraukan dan mengalihkan pembicaraan agar tidak terjadi keributan ;
5. Bahwa sepulang dari liburan dari bali Termohon mulai memancing keributan kembali dengan mengatakan “ aku ngak tau tujuan Pernikahan “ namun Pemohon menjawab dengan baik “supaya bahagia lah “ namun Termohon pergi dari ruang tamu dan ketika di tanya baik- baik oleh Pemohon malah Termohon langsung marah-marah dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



6. Bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah yang serius namun setelah menikah Termohon mulai menampakkan sikap yang membuat Pemohon kesal yang akhirnya memancing keributan di dalam rumah tangga Pengugat dan Termohon;
7. Bahwa dengan Kondisi seperti itu Pemohon sudah tidak merasakan keharmonisan di dalam membina kehidupan rumah tangga bersama Termohon namun hal tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon semata – mata untuk menjaga perasaa itu dan berusaha menampilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik – baik saja, Padahal tanpa sepegetahuan keluarga besar sering terjadi pertengkaran dan keributan antara Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa Termohon selalu berkata – kata yang kasar dengan Pemohon dan selalu mencari – cari kesalahan yang akhirnya menyebabkan keributan antara Pemohon dan Termohon selain itu Termohon suka membesar – besarkan masalah dan ketika di beri masukan tidak mau menerimanya dan semua yang Pemohon lakukan kepada Termohon selalu salah hal tersebut membuat Pemohon tak punya harapan lagi membina rumah tangga yang baik dengan Termohon karena Termohon tidak mau di nasehatin dan di bina oleh Pemohon selaku imam ;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengalah kepada Termohon namun lama kelamaan Pemohon tidak sanggup karena keributan selalu terjadi dan tidak pernah akur sehingga tidak memiliki ketenangan batin, karena sikap Termohon yang egois yang hanya mementingkan dan lebih mengutamakan kemauannya saja ;
10. Bahwa Puncak Pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Agustus Tahun 2021 karena ribut dengan Pemohon akhirnya Termohon Pergi meninggalkan rumah ke medan namun Pemohon menganggap Termohon pergi untuk menenangkan diri namun ternyata Termohon tidak balik – balik dan tidak dapat di hubungi lagi ;

*Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



11. Bahwa situasi Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di damaikan lagi , dan tekanan batin yang Pemohon alami sejak awal pernikahan pertengahan sampai gugatan ini di daftar di Pengadilan Agama sehingga Pemohon yakin tidak ada lagi yang dapat di Pertahankan dari hubungan Rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

12. Bahwa oleh karena terlalu seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi rasa sayang di hati, dan melihat kondisi Termohon yang tidak mau berubah , Maka Pemohon berketetapan hati mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon dengan mengajukan Gugat Cerai ;

13. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Termohon tersebut, maka telah cukup alasan bagi Pemohon dan Termohon untuk mengajukan gugatan ini agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Raj' I terhadap Termohon ;

14. Bahwa bila Pemohon tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon yang selalu kasar dan sering terjadi pertengkaran dan bila diajak bicara maka yang muncul adalah menimbulkan Kemudharatan bagi kehidupan Pemohon , Oleh karena itu sebagaimana di dalam Qaidah Fiqih yang Menyatakan : “ menolak Kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemashlahatan “ ini adalah suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon tidak bisa di bina lagi dengan Termohon karena penuh dengan Kemudharatan;

15. Bahwa hal ini juga di dasari oleh perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk mengabulkan gugat cerai Pemohon dan menjatuhkan Thalaq Satu Raj' I Termohon kepada Pemohon ;

*Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Oleh karenanya sangat pantas dan wajar bila yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengabulkan Gugatan cerai Pemohon seluruhnya .

Bahwa berdasarkan alasan yang telah di uraikan tersebut diatas, Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pangadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkena menetapkan suatu hari persidangan untuk itu memanggil para pihak serta memberikan suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon (Ic. Pemohon) untuk Seluruhnya;
2. Mmberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (Eq Aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama KAMA RASEN, S.H.,M.H. SUNGGUL SIANIPAR , S.H. MUHAMMAD MUNIR MUTHE, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/49/HK.05/I/2022 tanggal 08 Januari 2022. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Termohon tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 19 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Termohon sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

*Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Gugatannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama KAMA RASEN, S.H.,M.H. SUNGGUL SIANIPAR, S.H. MUHAMMAD MUNIR MUTHE, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/49/HK.05/II/2022 tanggal 08 Januari 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Termohon tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 19 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Termohon sebenarnya. Pencabutan perkara

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		400.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>	
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)